BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 27 Januari 2023

Nomor : 34 /PM.03.02/K/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Bengkalis
di
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
13. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pelaksanaan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (3) huruf b terkait pengangkatan Pantarlih, dengan ini kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis diinstruksikan untuk melakukan pengawasan sebagaimana hal berikut:

a. Panwaslu Kecamatan dapat membuat Surat Imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai bentuk Pencegahan dalam Rekrutmen Pantarlih;
b. Memastikan ketaatan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
c. Melakukan *tracking* calon peserta Pantarlih terkait status pekerjaan;
d. Melakukan pengawasan langsung dengan cara berkoordinasi bersama penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa (PPK/PPS);
e. Menuangkan segala bentuk hasil pengawasan dalam Form A maupun Form Pencegahan; dan
f. Membuat laporan hasil Pengawasan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara berkala.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Mukhlasin

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip